



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam kenyataannya pelelangan besar yang dilaksanakan oleh PERUM PERHUTANI selama ini selain kayu jati juga meliputi hasil hutan lainnya ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka terhadap penggunaan tempat pelelangan hasil hutan perlu dikenakan retribusi tempat pelelangan hasil hutan ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1980 tentang Tempat Pelelangan Kayu Jati sudah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini karena hanya mengatur pelelangan kayu jati, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor -) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor -) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. PERUM PERHUTANI adalah Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
- f. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
- g. Tempat Pelelangan Hasil Hutan adalah tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan pelelangan hasil hutan.
- h. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan yang berada di bawah pengelolaan PERUM PERHUTANI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Meningkatkan kelancaran pelayanan penyelenggaraan pelelangan hasil hutan.
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III TEMPAT PELELANGAN

Pasal 3

- (1). Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelelangan hasil hutan dengan segala perlengkapannya.
- (2). Penyediaan tempat pelelangan hasil hutan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari PERUM PERHUTANI dan Kantor Lelang Negara.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelelangan harus dilaksanakan di Tempat Pelelangan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 5

- (1). Setiap pelelangan hasil hutan di tempat pelelangan, wajib membayar retribusi sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari penetapan harga lelang.
- (2). Retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada pemenang lelang.

Pasal 6

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan daerah ini disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Peraturan daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilaksanakan bekerjasama dengan Instansi terkait.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1980 tentang Tempat Pelelangan Kayu Jati, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Ketua,

ttd.

H. SOEDARNO SETOPRADJOKO

**PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

ttd.

PAKU ALAM VIII

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 974.522.34-1126

Tanggal : 23 Oktober 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : B

Nomor : 3

Tanggal : 5 Nopember 1997

**PLH SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

IR. SOEBEKTI SOENARTO